

Nama : Hiyang Maheswari  
N I M : 2110105016

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

JAWABAN :

1. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang di berikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hokum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hokum. Perlindungan hokum diberikan bagi tenaga kesehatan sebagai subyek hokum yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya. Perlindungan hokum bagi bidan tidak lepas dari pe,bahasan mengenai hak dan kewajiban bidan dalam menjalankan tugaas pelayanannya secara professional. Tugas pelayanan seorang bidan berupa pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di sarana kesehatan baik umum maupun swasta. Asas perlindungan profesi ada 3 yaitu, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Dasar perlindungan hukum bidan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan. Dan juga terdapat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan, lebih sepesifik mengatur hak-hak bidan, namun sayangnya bentuk peraturan ini hanya peraturan menteri sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan penerapan pelayanan kesehatan fungsi hukum ini terlihat dari adanya tanggungjawab pemerintah untuk pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian melalui berbagai peraturannya berupaya mengakomodir segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut. Pasal 7 UUK dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jaminan mengenai pelayanan kesehatan bahkan secara tidak

langsung merupakan makna dari pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu " setiap orang berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", termasuk penghidupan yang layak didalam mendapatkan pelayanan kesehatan apabila dibutuhkan. Sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka peranan fungsi hukum sebagai 'social engineering' terlihat pada terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi pada umumnya, di bidang kedokteran pada khususnya, yang dibarengi dengan perubahan tata nilai dan pemikiran dalam masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat, yang mendorong tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang bermutu dan adanya kepastian hukum baik pemberi pelayanan (health provider) maupun penerima pelayanan (health receiver).

3. Asas perlindungan hukum pelayanan bidan 3 yaitu,
  1. Asas keadilan : persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan resiko dari orang-orangnya. Asas keadilan juga tercermin adanya nilai kebenaran. Kebenaran berarti melakukan segala sesuatu dengan dengan benar sesuai dengan aturan.
  2. Asas kemanfaatan : merupakan kedayagunaan dalam hukum. Subyek hukum akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa bila mereka merasakan manfaat dari kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut.
  3. Asas kepastian hukum : memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif.
4.
  - Informed choice yaitu membuat pilihan setelah mendapat penjelasan dalam pelayanan kebidanan tentang alternatif asuhan yang akan didupakannya. Peran bidan dalam inform choice tidak hanya membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan tetapi juga menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kode etik internasional bidan yang dinyatakan oleh ICM 1993, bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab untuk hasil dari pilihannya. Contoh informed choice dalam pelayanan kebidanan:
    - 1) Pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal
    - 2) Tempat melahirkan dan kelas perawatan
    - 3) Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan
    - 4) Pendamping waktu melahirkan
    - 5) Metoda monitor denyut jantung janin.
  - Informed Consent adalah persetujuan penting dilihat dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan oleh bidan. Tujuan informed consent yaitu untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan tindakan medik baik itu tindakan pembedahan, invasive, tindakan lain yang mengandung risiko tinggi maupun tindakan medik/pemeriksaan yang

bukan pembedahan, tidak invasive, tidak mengandung risiko tinggi, pasien tidak sadar, dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien. Contoh informed consent dalam pelayanan kebidanan : Bukti tertulis tentang persetujuan terhadap prosedur klinik suatu metode kontrasepsi yang akan dilakukan pada klien.

- Informed refusal adalah penolakan pasien/orang yang sah mewakilinya terhadap rencana tindakan yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi setelah mendapatkan informasi yang benar dan layak cukup untuk dapat membuat penolakan. Suatu penolakan dianggap sah apabila :1. Pasien/orang yang sah mewakilinya telah menerima informasi yang benar dan layak, 2. Pasien/orang yang sah mewakilinya dalam keadaan kompeten untuk memberikan persetujuan atau penolakan, 3. Persetujuan atau penolakan diberikan secara suka rela. Tujuan dari informed refusal ialah untuk memungkinkan pasien dapat mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan rencana tindakan medis dengan tujuan akhir adanya pilihan rasional untuk menerima atau menolak tindakan tersebut. Contoh informed refusal dalam pelayanan kebidanan : Penolakan terhadap penanganan melahirkan secara normal kepada bayi kembar.

Sumber :

1. <https://id.scribd.com/doc/67235531/Contoh-Inform-Consent>
2. <https://ejr.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/ijb/article/download/380/268>
3. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10927>
- 4.